

ASPEK HUKUM GLOBALISASI

4

Oleh : Muladi

"An Erosion of national sovereignty, consistent with the realities of globalization, seems inevitable. The WTO's disputes-resolution panels have wide-ranging authority to investigate and rule on trade laws and practises". (Lodge, 1995)

1. PENDAHULUAN

PADA dua dekade yang lalu, perubahan sosial yang cepat akibat proses modernisasi sudah dirasakan sebagai sesuatu yang potensial dapat menimbulkan keresahan dan ketegangan sosial. Perubahan nilai yang cepat menuntut dirumuskannya norma-norma kehidupan sosial baru yang menyibukkan lembaga-lembaga hukum baik dilingkungan eksekutif, legislatif maupun yudikatif, bahkan melebar pada lembaga-lembaga hukum yang bersifat non pemerintah.

Hukum dituduh ketinggalan

jaman tidak memenuhi rasa keadilan, penegak hukum dianggap tidak aspiratif dan tidak profesional, adreassat norma didakwa tidak sadar hukum, lembaga peradilan dianggap tidak dapat mengenali nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, diskresi merajalela, DPR banyak dikritik, pembaharuan hukum di segala bidang banyak dituntu dan sebaliknya.

Dengan semakin meningkatnya proses modernisasi akibat ditemukannya alat-alat komunikasi, transportasi dan informatika modern, issue modernisasi yang sering disebut sebagai era industri, bergerak ke era informasi, dengan

issue dari yakni globalisasi, yang menuntut nilai-nilai dan norma-norma baru dalam kehidupan nasional maupun antar bangsa. Di bidang ekonomi pendorong utama globalisasi (*major impetus to globalization*) adalah meningkatnya arus informasi, uang dan barang melalui perusahaan-perusahaan multinasional (Lodge, 1995).

MULADI

Anggota KOMNAS HAM dan MPR RI.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro untuk Hukum Pidana.
Meraih gelar Doktor dari Universitas
Pajajaran Bandung

Apapun konotasinya, apa yang disebut modernisasi dan globalisasi tidak bersifat fakultatif tetapi merupakan fenomena yang harus dihadapi (*change is not optimal*). Keduanya merupakan perkembangan alamiah yang timbul serta merta akibat kompleksitas dan heterogenitas hubungan antar manusia, sebagai dampak perkembangan teknologi.

Globalisasi mengandung makna yang dalam dan terjadi di segala aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial budaya, iptek dan sebagainya. Dalam dunia bisnis misalnya, globalisasi tidak hanya berdagang di beberapa negar

di dunia, tetapi berdagang di seluruh dunia dengan cara baru, yang menjaga keseimbangan antara kualitas global hasil produksi dengan kebutuhan khas yang bersifat lokal dari konsumen. Cara baru ini dipengaruhi oleh saling ketergantungan antar bangsa yang semakin meningkat (*dunia = the big village*), berlakunya standar-standar dan kualitas baku internasional,

melemahnya ikatan-ikatan ethnosentrik yang sempit, peningkatan peran swasta dalam bentuk *korporasi internasional* (MNC's), melemahnya ikatan-ikatan nasional di bidang ekonomi, peranan informasi sebagai kekuatan meningkat, munculnya

konsep kesejahteraan, nasional dan global, munculnya kebutuhan akan manusia-manusia brilian tanpa melihat kebangsaannya (Daniels, 1994).

Dari sisi hukum, hal-hal di atas tidak dapat dibiarkan begitu saja dan bersifat anomis, tanpa supremasi hukum dan etika. Persiapan masing-masing negara baik secara internal maupun eksternal harus dilakukan secara terencana dengan misi dan visi yang jelas (*national plan of action*), sehingga di samping menjadi obyek juga merupakan subyek globalisasi.

Di sinilah hukum ditantang untuk berperan sebagai mekanisme

pengintegrasikan (*law of integrative mechanism*) yang dapat mengkomodifikasi pelbagai dimensi kepentingan, baik antara dimensi kepentingan internal bangsa dan antara kepentingan nasional dengan kepentingan internasional.

Dalam era globalisasi sebagai hal yang beratribut nasional seperti hukum nasional misalnya, tidak hanya bermuatan ideologi, konstitusi, kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa saja (*local characteristics*), tetapi harus menampung pula kecenderungan nilai-nilai dan norma-norma yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia (*global trends*). Kecenderungan-kecenderungan tersebut tersurat dan tersirat dalam instrumen-instrumen internasional seperti konvensi, deklarasi, resolusi, guidelines internasional dan sebagainya.

Adaptasi tersebut dilakukan dengan ratifikasi terhadap konvensi internasional dan hal ini tidak bertentangan dengan tujuan nasional, karena ikut serta menciptakan perdamaian dunia merupakan salah satu pilar tujuan nasional dan traktat internasional merupakan salah satu sumber hukum yang diakui kekuatan hukumnya.

Hal di atas sangat penting sehubungan dengan peringatan sebagai berikut:

"Globalization, growth and regionalization are helpful to develop or rejuvenate economies. Indeed over the long term, increasing global integration, through trade and investment will vastly improve the well being of developing and industrial countries alike helping to mitigate hostilities, build confidence, and peacefully channel competition. But this process also entails difficult adjustments in both developed countries and less developed countries. Not everyone is finding a niche in the world economy-many have fallen between the cracks, if not into chasm of chaos" (Lodge 1995).

ikut serta
menciptakan
perdamaian dunia
merupakan salah satu
pilar tujuan nasional
dan traktat
internasional
merupakan salah satu
sumber hukum yang
diakui kekuatan
hukumnya

Mengingat bahwa globalisasi tidak hanya bersifat

ekonomis yakni terbentuknya "pax economica" di mana negara-negara kaya dan miskin bekerja sama untuk melakukan liberalisasi perdagangan dalam rangka kesejahteraan bersama. Dampak negatif di bidang lain perlu pula diperhitungkan seperti masalah politik ("political borderless" sulit terjadi) dan kerusakan lingkungan hidup (Newsweek, 27 Januari 1997).

"Never before have many structural changes in the international system

occured symultaneously. Some elemented are now global for example, economics and communications while politics remains confined to the nations state or is reduced to ethnic units" (Kissinger, 1997).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, sekalipun pelbagai negar menjadi semakin erat hubungannya dalam bidang ekonomi, negara-negara tersebut justru memerlukan suatu kerangka poli-tik (*political framework*) untuk mengatur dan menormalisasikan kehidupan perdaga-ngannya (Samuelson 1997).

Sehubungan dengan hal di atas, sistem hukum yang baik (*good legal sysytem*) dan stabilitas politik (*political stability*) erat kaitannya dengan keberhasilan dalam menghadapi globalisasi. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa adaptasi pengaturan terhadap kecenderungan global yang lebih bersifat organik dan pragmatis hendaknya tidak cepat-cepat disejajarkan dengan nilai-nilai dasar dan instrumental yang bersifat kultural. Dengan demikian jangan sampai integrasi global justru menimbulkan disintegrasi nasional.

2. PENDORONG GLOBALISASI EKONOMI

POLARISASI dunia, di samping mengandung kerjasama di bidang militer, juga mengandung kerjasama di bidang lain yang

bersifat ekonomis. Demikian pula "political blocks" semasa perang dingin di samping menghambat kerjasama perdagangan antara Amerika dan Soviet Rusia, juga memacu perdagangan negara-negara Eropa yang lain dengan Rusia.

Selanjutnya depresi ekonomi pada tahun 1930-an dan kondisi setelah perang menumbuhkan keinginan kuat untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan. Di samping itu polarisasi negara maju ke dalam negara kapitalis dan komunis mendorong terjadinya arus perdagangan di antar mereka dan negara-negara berkembang. Kemerdekaan koloni-koloni di Asia dan Amerik dan Amerika Latin mendorong meningkatnya tuntutan, untuk mencapai standar hidup yang baik dan hal ini jelas menumbuhkan perdagangan antar bangsa.

Rekonstruksi negara-negara yang kalah perang seperti Jerman dan Jepang mendorong pengembangan teknologi dan aktivitas ekonomi. Di samping itu tentu saja tidak dapat dilupakan adalah revolusi di bidang teknologi komunikasi.

3. DARI GATT KE WTO

THE General Agreement on Tariff and Trade (GATT) yang memelopori rasionalisasi tarif dan ekspansi perdagangan dunia mulai beroperasi sejak tahun 1948. GATT

sebenarnya merupakan kontrak antara partner untuk tidak memperlakukan secara diskriminatif, proteksionis atas dasar "law of the jungle" dalam perdagangan dunia, di bawah koordinasi "International Trade Organization" (ITO).

Delapan putaran telah dilakukan sejak tahun 1947, sampai putaran terakhir (Uruguay Round yang dimulai 1986). Mulai dari Havana, Cuba (1947), Annecy, France (1949), Torquay, Britain (1959-1951), Geneva (1955-1956), The Dillon Round, Geneva (1960-1962), The Kennedy Round, Geneva (1964-1967), The Tokyo Round (1973), The Uruguay Round sejak 1986.

Putaran Uruguay di samping berhasil membentuk WTO (World Trade Organization) yang mulai berlaku pada 1 Januari 1995 dan menjadikan GATT sebagai bagian WTO, juga berhasil:

Meningkatkan tatanan GATT dan pelbagai persetujuan yang terkait, khususnya dalam perdagangan barang;

Mengadopsi GATS (General Agreement on Trade in Service) dalam rangka memperlakukan disiplin

internasional dalam perdagangan jasa;

Mengadopsi "The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights" (TRIPS), yang mengatur standar yang seragam untuk perlindungan hak-hak tersebut.

Dan instrumen-instrumen hukum yang lain.

WTO
memudahkan implemen-tasi instrumen-instrumen hukum putaran Uruguay, menyediakan forum negosiasi antar negara anggota

4. WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)

DI dalam preambel, kesepakatan untuk mendirikan WTO, mengulangi tujuan GATT yakni meningkatkan standar kehidupan dan pendapatan, menjamin kesempatan kerja, memperluas produksi dan perda-

gangan, serta mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber daya di dunia. Preambel tersebut memperluas tujuan-tujuan tersebut terhadap jasa pelayanan dan mengaitkannya dengan pemikiran tentang pembangunan yang berkelanjutan (the idea of sustainable development) dan perlindungan lingkungan hidup dan berusaha meningkatkan peranan negara-negara berkembang dalam perkembangan perdagangan dunia.

WTO memudahkan implemen-

tasi instrumen-instrumen hukum putaran Uruguay, menyediakan forum negosiasi antar negara anggota, menyelesaikan perselisihan antar anggota dan melakukan pemantauan periodik terhadap kebijakan perdagangan negara-negara anggotanya.

Lembaga pengambilan keputusan adalah "*Ministrial Confernce*" yang bersidang dua tahun sekali (yang pertama di Singapura, Desember 1996). Fungsi ini selama dua tahun antar persidangan dikelola oleh *General Council*, yang akan bertindak sebagai "*Dispute Settlement Body*" apabila ada keberatan anggotanya. Lembaga tersebut juga bertugas melakukan pemantauan terhadap kebijakan perdagangan terhadap segala anggota WTO.

"The General Council" dibantu oleh:

- "Council for Trade in Goods" (dalam kerangka GATT 1994);
- "Council for Trade in Service";
- "Council for Trips"

WTO berlokasi di Geneve, Swiss dan dipimpin oleh seorang Direktur Jendral yang mas kerjanya 4 tahun (saat ini Mr. Renato Ruggiero) dan dibantu 4 Deputi.

Dispute settlement Body (DSB), yang merupakan salah satu fungsi General Council mempunyai sistem peraturan dan prosedur penyelesaian

an sengketa, dan didahului dengan "*consultation on bilateral basis*", dengan bantuan Direktur jendral atau orang lain sebagai mediator.

Apabila gagal (60 hari tanpa hasil), maka DSB membentuk "panel" atas permintaan negara yang mengajukan keberatan. Biasanya panel terdiri dari 3 orang, kecuali para pihak setuju 5 orang. Orang-orang tersebut diusulkan oleh WTO, baik merupakan ahli-ahli pemerintah atau nonpemerintah negara anggota atau anggota delegasi di WTO, anggota sektarian atau ahli hukum dagang internasional. Panel dalam waktu 6-9 bulan setelah melakukan penilaian obyektif harus memberikan laporan ke DSB atas dasar instrumen-instrumen hukum yang berlaku.

Bilamana keputusan dianggap tidak memuaskan, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan banding ke "*Appellate Body*" yang terdiri atas 7 orang yang mempunyai keahlian di bidang hukum dan perdagangan internasional. Dalam suatu kasus mereka bersidang dengan 3 orang anggota dan sifatnya "*unaffiliated to any Government*". Laporan kepada DSB harus diberikan dalam waktu 60-90 hari.

Secara keseluruhan, tanpa banding harus selesai dalam waktu 9 bulan dan apabila banding tidak boleh lebih dari 12 bulan. Laporan harus memuat rekomendasi, keputusan dan pengaturan.

Pelaksanaan keputusan DSB dilakuaku dengan 3 cara:

■ *"compliance"*. Pihak yang kalah harus mentaati rekomendasi panel atau lembaga banding dalam waktu tertentu. DSB dapat *m e m b e r i k a n* kelonggaran waktu dengan alasan yang jelas.

■ *"provision of compensation"*. Dalam hal ini pihak yang tidak mentaati dalam waktu yang ditentukan, dapat diperintahkan untuk *m e m b e r i k a n* kompensasi.

■ *"authorization of retaliatory action"*. Apabila pihak yang kalah menolak memberikan kompensasi, atas persetujuan DSB, negara yang menang dapat diberikan hak untuk melakukan aksi pembalasan berupa penundaan konsesi atau kewajiban lain atas dasar persetujuan yang merugikan negara yang menolak di atas. Pembalasan tersebut misalnya dapat berupa peningkatan tarif atas hasil-hasil produksi yang diimpor dari negar yang kalah.

5. GATT, 1994

PADA dasarnya GATT mengandung 4 tata tertib, yakni:

■ Di samping keharusan negara negara

yang menang dapat diberikan hak untuk melakukan aksi pembalasan berupa penundaan konsesi atau kewajiban lain atas dasar persetujuan yang merugikan negara yang menolak

untuk mengakui kebijakan perdagangan yang terbuka dan bebas, Negara-negar tersebut diijinkan untuk melindungi produksi domestiknya dari kompetisi luar negeri melalui tarif. Restriksi atas dasar kuantitatif dilarang.

■ Reduksi dan eliminasi tarif dan hambatan lain harus dilakuaku melalui negosiasi multilateral, atas dasar *"bound rates"* yang sudah tercantum dalam *"country's schedule of concessions"*.

■ Larangan untuk melakukan diskriminasi perdagangan terhadap negara importir atau eksportir, atas dasar *"Most Favoured Nation (MFN) Principle"*. Perkecualian penting dapat dilakukan dalam kasus apa yang dinamakan *"Regional Preferential Arrangements"*.

■ *"national Treatment Rule"*, yang melarang negara-negara untuk menerapkan pajak, cukai produk yang diimpor, setelah produk tersebut masuk ke dalam pasar domestik.

6. GENERAL AGREEMENTS ON TRADE IN SERVICE (GATS)

HAL ini penting untuk diatur, mengingat bahwa perdagangan jasa tersebut meliputi kurang lebih 20% dari seluruh perdagangan

internasional. GATS terdiri atas :

1. a framework of rules dan
2. komitmen liberalisasi, khususnya terhadap sektor-sektor pelayanan dan subsektor sebagai mana terdaftar pada "country's Schedule".

- jasa finansial (asuransi dan bank);
- jasa kesehatan;
- jasa turisme dan perjalanan;
- jasa rekreasi, kultural dan olahraga;
- jasa transportasi;
- dan lain-lain jasa.

Larangan diskriminasi atas dasar MFN treatment. Negara-negar dimungkinkan untuk menempuh periode transisi 10 tahun. Larangan dilakukan untuk tidak memperlakukan berbeda antara jasa domestik dan asing atas dasar "the national treatment Principle".

Di samping itu negara-negara anggota diminta untuk menjamin transparansi di dalam pengaturan terhadap industri-industri dan aktivitas pelayanan. Partisipasi negara-negara berkembang dijamin di dalam perdagangan jasa.

Dalam kerangka WTO, 12 sektor jasa yang tercaiat adalah:

- jasa bussines (termasuk profesional dan kom-puter);
- jasa komunikasi;
- jasa konstruksi dan engineering;
- jasa distribusi;
- jasa pendidikan;
- jasa lingkungan;

12 sektor jasa tersebut diperinci lagi dalam 155 sub-sektor jasa.

7. AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPS)

Trip memuat apa yang dinamakan "minimum standards of the protection" dari IPR, termasuk prosedur penegakannya

PERKEMBANGAN perdagangan dunia sangat dipengaruhi apabila standar yang berlaku di pelbagai negara terhadap perlindungan IPR beraneka ragam. Penegakan hukum yang tidak efektif dapat memicu terjasinya pemalsuan dan pem-bajakan yang pada dasarnya

dapat merusak kepentingan-kepentingan perdagangan yang sah. TRIPS memuat apa yang dinamakan "minimum standards of the protection" dari IPR, termasuk prosedur penegakan-nya. Di situ juga di atur tentang mekanisme konsultasi dan tingkat pengawasan di tingkat internasional. Struktur kesepakatan dibangun atas dasar konvensi-konvensi internasional

tentang IPR dan mencakup IPR sebagai berikut:

1. *paten*
2. *hak cipta (copyright and related rights)*
3. *merk dagang (trademarks)*
4. *industrial designs*
5. *layout-designs of integrated circuits*
6. *undisclosed information dan*
7. *geographical indications.*

Dengan tujuan agar tidak disalahgunakan di atur pula "compulsary licencing", asal tidak dengan alasan untuk perdagangan. Masa transisi 5 tahun diberikan kepada negara-negara berkembang untuk menyesuaikan perundang-undangannya dengan TRIPS (sampai 1 Januari 2000). Bagi negara-negara yang termasuk kategori "least developed countries" masa transisi 11 tahun (sampai 1 Januari 2006). (UNCTAD/WTO, 1995).

8. LANGKAH YURIDIS ANTISIPATIF YANG DIPERLUKAN.

Secara struktural diperlukan adanya badan koordinasi pelaksanaan instrumen-instrumen WTO, yang bersifat interdep yang diperluas, yang mengandung unsur-unsur suprastruktur, infrastruktur, dan kepakaran; fungsinya antara lain adalah menyusun semacam "national plan of action" menghadapi globalisasi, termasuk pengkajian dan pemantauan instrumen-instrumen WTO; koor-

dinasi diartikan sebagai "fixed control arrangements" yang merupakan sarana tambahan untuk menjamin artikulasi fungsional dari tugas dan peranan masing-masing.

Secara substantif diperlukan harmonisasi hukum yang cepat dan terencana, antara peraturan-peraturan domestik dengan instrumen-instrumen WTO. Istilah harmonisasi menjauhkan diri dari kesan "ecc-colonialism" dari WTO terhadap bangsa-bangsa berkembang, dengan memanfaatkan kemudahan-kemudahan dan masa transisi yang dimungkinkan.

Secara kultural diperlukan visi yang sama antara segmen-segmen bangsa dan mengandung kesamaan dalam pandangan, sikap, perilaku, filosofi yang sama dalam menghadapi globalisasi; Dalam hal ini ada istilah "legal culture" yang merupakan "the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided or abused". Hal ini membedakannya dengan struktur hukum yang berarti "a kind of machine" dan substansi hukum yang disebut sebagai "what the machine manufactures or does".


Dalam kerangka inilah sosialisasi yang sistematis harus dilakukan terhadap seluruh lapisan masyarakat, sehingga dari mengetahui, memahami lebih dalam, menilai dan selanjutnya akan

mempengaruhi perilakunya.

Mempersiapkan SDM hukum agar mempunyai visi global, kemampuan bahasa asing, profesional dan sadar *ethics*, mempunyai kemampuan memadai di bidang komunikasi & negosiasi, dapat berperan secara aktif dan konstruktif dalam era globalisasi.

9. PENUTUP

THE grandest promise of this continuing globalization is not prosperity; it is peace. Commercialism would be civilising. It would neutralize humanity's violent nature. Because commerce requires continuity's, it would promote order". (Samuelson, 1997). ☺



DAFTAR PUSTAKA

- Brown, Seyom, *International Relations in A Changing Global System*, Westview Press, Oxford, 1992.
- Daniels, John L., *Global Vision*, McGraw-Hill Int ED, New York, 1994.
- International Trade Center, UNCTAD/WTO, *Bussines Guide to The -Uruguay Round*, Commonwealth Secretariat, Geneve, 1995.
- Kissinger, Henry A, *A World We Have Not Known*, Newsweek, January 27, 1997.
- Lodge, George C, *Managing Globalization in The Age of Interdepen dence*, Exc. Briefing Series, Pfeiffer and Co., Toronto, 1995.
- Samuelson, Robert J., *Cornucopia Or Crisis*, Newsweek, January, 1997.